

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak

1. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn

Tindak Tindakan pidana dalam putusan ini yakni terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan dua pelaku utama di dalamnya anak pertama bernama (tidak disebutkan) tempat tanggal lahir Sleman, April 2004 (18 tahun) berjenis kelamin laki laki berkebangsaan Indonesia agama Islam Pekerjaan seorang pelajar. Anak ke dua bernama (tidak disebutkan) tempat tanggal lahir Surabaya, April 2004 (18tahun).

Bahwa mereka berdua adalah Anak I dan II Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mem berikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian miliknya. orang atau orang lain, atau untuk meniadakan hutang atau menghapuskan piutang, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan", yang perbuatannya dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Anak I. dan Anak II. pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Menga mbil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain den gan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai ata u diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan para pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak I. mengajak Anak II. untuk mencari uang, kemudian setelah disetujui oleh Anak II., para pelaku anak pun berboncengan menggunakan Sepeda motor KLX warna kombinasi Oranye Putih dan Biru dengan Nopol tidak diketahui dengan posisi Anak II. selaku pengemudi kendaraan sepeda motor dan Anak I. membonceng di belakang. Kemudian setelah sampai di lokasi kejadian Anak II. melihat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda dan tangan kiri saksi korban sedang memegang handphone, lalu Anak II sepakat dengan Anak I untuk menjadikan saksi korban sebagai target. Setelah itu Anak II langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya untuk mendekati dan memotong jalan saksi korban, sehingga saksi korban menghentikan laju sepedanya secara tiba-tiba. Kemudian Anak I. dengan nada membentak langsung berkata kepada saksi korban “Kowe sing nganu (memukuli) adiku to? Aku ndelok HP mu nggo ndelok WA ro nduwuranmu sopo wae“(Kamu yang memukuli adikku kan? Aku lihat handphone mu untuk melihat whatsapp di atasmu sama siapa saja), karena merasa takut, saksi korban pun hendak menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097 yang semula ia pegang, namun belum diserahkan oleh saksi korban, Anak I. langsung merebut handphone tersebut dari tangan saksi korban, kemudian Anak I. menanyakan kunci/password untuk membuka handphone milik saksi korban dan ketika saksi korban meminta handphone miliknya untuk dikembalikan, Anak I. justru mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku celananya dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi korban, saksi korban yang melihat pisau tersebut pun ketakutan dan melarikan diri ke arah berlawanan menggunakan sepedanya, sedangkan Anak II langsung mengendarai sepeda motornya kembali untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Anak I. Bahwa kedua pelaku anak mengambil handphone tanpa seijin saksi korban dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan para pelaku Anak

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak I. dan Anak II. pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan para pelaku anak dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak I. mengajak Anak II. untuk mencari uang, kemudian setelah disetujui oleh Anak II., para pelaku anak pun berboncengan menggunakan Sepeda motor KLX warna kombinasi Oranye Putih dan Biru dengan Nopol tidak diketahui dengan posisi Anak II. selaku pengemudi kendaraan sepeda motor dan Anak I. membonceng di belakang. Kemudian setelah sampai di lokasi kejadian Anak II. melihat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda dan tangan kiri saksi korban sedang memegang handphone, lalu Anak II. sepakat dengan Anak I. untuk menjadikan saksi korban sebagai target. Setelah itu Anak II. langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya untuk mendekati dan memotong jalan saksi korban, sehingga saksi korban menghentikan laju sepedanya secara tiba-tiba. Kemudian Anak I. dengan nada membentak langsung berkata kepada saksi korban “Kowe sing nganu (memukuli) adiku to? Aku ndelok HP mu nggo ndelok WA ro nduwuranmu sopo wae“ (Kamu yang memukuli adikku kan? Aku lihat handphone mu untuk melihat whatsapp di atasmu sama siapa saja), karena merasa takut, saksi korban pun hendak menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097 yang semula ia pegang, namun belum diserahkan oleh saksi korban, Anak I. langsung merebut handphone tersebut dari

tangan saksi korban, kemudian Anak I. menanyakan kunci/password untuk membuka handphone milik saksi korban dan ketika saksi korban meminta handphone miliknya untuk dikembalikan, Anak I. justru mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku celananya dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi korban, saksi korban yang melihat pisau tersebut pun ketakutan dan melarikan diri ke arah berlawanan menggunakan sepedanya, sedangkan Anak II langsung mengendarai sepeda motornya kembali untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Anak I.

Bahwa kedua pelaku anak mengambil handphone tanpa seijin saksi korban dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan para pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Penuntut Umum berkesimpulan, berdasarkan KUHP, Undang-Undang tersebut, keterangan saksi, dan bukti-bukti, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara No.xx/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Smn menyampaikan tuntutanannya, yang pokoknya terdiri dari:

- a. Menyatakan Anak I. dan Anak II. Bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar tetap ditahan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak II. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097
Dikembalikan Ke Anak Korban.
 - 1) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertuliskan VILLA
 - 3) 1 (satu) buah topi warna putih merk POLO

Dikembalikan kepada Anak I. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK warna hijau tua

1) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Dikembalikan kepada Anak II

- e. Menetapkan agar Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dari Kronologi diatas serta tuntutan dan saksi-saksi yang telah dipersidangkan maka Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I. dan Anak II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta di Wonosari.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak II. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Anak II. tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097; Dikembalikan kepada anak korban.
 - 2) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertuliskan VILLA;
 - 4) 1 (satu) buah topi warna putih merk POLO; Dikembalikan kepada Anak I.
 - 5) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK warna hijau tua.
 - 6) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru; Dikembalikan kepada Anak II.
- f. Membebaskan kepada para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus pada tanggal 29 September 2022 oleh Dr. Devi Mahendrayani S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Anak pelanggar hukum diperlakukan berbeda dengan orang dewasa pelanggar hukum karena negara percaya bahwa semua warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan cakap yang bertanggung jawab atas semua tindakannya. Hal ini membuat kasus anak yang melanggar hukum berbeda dengan kasus orang dewasa. Meskipun demikian, anak diakui sebagai orang yang tindakannya tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Oleh karena itu, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakan mereka dari orang dewasa selama proses hukum dan pemberian hukuman, yang hampir selalu diperlukan ketika kejahatan dilakukan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang biasa disebut anak yang sudah masuk umur 12 tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban yang biasa disebut anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik atau juga bisa kerugian materil yang di sebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi yang biasanya disebut anak saksi adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan dalam proses penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya atas suatu perkara pidana yang dia alami, saksikan, dengarkan.

Pengadilan anak akan mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun sesuai dengan UU No. 11 SPPA Tahun 2012.

Selain itu, jika anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana, maka orang tua atau wali sah pelaku akan menerima bukti dari penyidik atau pekerja sosial. Upaya diversifikasi dilakukan dengan maksud untuk mendamaikan antara anak dan korban.

Ada beberapa prasyarat pengalihan sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor.

11 SPPA Tahun 2012, antara lain :

Pasal 8

1. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi untuk mengalihkan atau mengalihkan proses peradilan anak dari proses pidana:

1. Ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun penjara:
2. Belum pernah melakukan tindakan pidana yang sama atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana kembali

Dalam perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sleman sedang penulis teliti dalam No perkara: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn putusan tersebut hal yang menjadi pemberat dalam putusan hakim adalah anak tersebut pernah dihukum sebelumnya. Sehingga jika kita mengacu pada Undang-Undang yang ada yakni terkait dengan diversi dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang No 11 tahun 2012 yakni syarat diversi salah satunya adalah anak belum pernah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dalam putusan tersebut sudah tepat tidak adanya diversi dikarenakan anak sudah pernah melakukan suatu tindak pidana sehingga, tidak memenuhi persyaratan diadakannya diversi.

2. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl

Dalam Putusan tersebut terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama (tidak disebutkan) tempat tanggal lahir Bantul 14 Mei 2000 (17 Tahun) laki-laki berkebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Sokowaten, Plumbon, Rt 03, Ds Banguntapan, Kec Banguntapan, Kabupten Bantul, beragama Islam sebagai seorang pelajar.

Bahwa ia pelaku anak xxxxx bersama-sama dengan Beni Astriawan, Syahrul Nugroho, Muhammad Daffa, Aditya Nichola dan sdr. Alex (berkas terpisah) pada hari dan Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 00.30 Wib

atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Wonosari Baturetno Kec Banguntapan Kab Bantul atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Pelaku Anak berangkat menggunakan sepeda motor KLX muter-muter di jalan menuju kafe jambol ringroad selatan, kemudian pelaku anak berhenti sebentar dan melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju jl wonosari Dsn Mantup dengan posisi sdr. Beny dan sdr.Syahrul mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam milik Pelaku Anak xxxxxxxx, Pelaku Anak xxxxxxxxx berboncengan dengan sdr Muhamad Dava menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Orange, sedangkan sdr Aditia Nichola berboncengan dengan xxxxxxxxx menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Bahwa pada saat Pelaku Anak bersama teman-temannya melintas di jalan Wonosari saksi korban xxxxxxxx menggunakan sepeda motor SUPRA warna hitam melintas menuju kearah Wonosari Bahwa melihat korban mengendarai sepeda motor sendiri dalam keadaan sepi sdr Beni dan sdr. Syahrul memepet korban dari samping kanan kemudian sepeda motor korban berhenti sdr Syahrul (sudah menjalani hukuman) turun dari sepeda motor dan mendekati korban melakukan ancaman kekerasan langsung mengeluarkan clurit sambil mengatakan kepada korban “minta handphone dan meminta dompet” apabila tidak memberikan korban akan dibacok, kemudian sdr Syahrul langsung menarik secara paksa tas cangklong warna hitam milik korban dan Sdr. Syahrul langsung mengambil handphone didalam saku celana depan korban sedangkan Pelaku Anak xxxxxx

bertugas menunggu dibelakang motor korban untuk menutupi jalan korban agar tidak melarikan diri dan posisi Pelaku Anak xxxxxxxxmasih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Setelah mendapatkan tas cangklong hitam milik korban sdr Syahrul, sdr Beny, Sdr Aditya Nicola, Sdr. Muhammad Dafa bersama pelaku anak melarikan diri secara terpisah Akibat perbuatan Pelaku Anak xxxxxxxxxx bersama sdr Syahrul, sdr Beny, Sdr Aditya Nicola, Sdr. Muhammad Dafa korban Muhammad Iffat mengalami kerugian sebesar Rp.1.860.000 (Satu Juta Delapan Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke – 2 KUHP

Penuntut Umum berkesimpulan, berdasarkan KUHP, Undang Undang tersebut, keterangan saksi, dan bukti-bukti, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara No : 17 /Pid. Sus-Anak/2018/PN.Btl menyampaikan tuntutananya, yang pokoknya terdiri dari:

- a. Menyatakan Pelaku Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke – 2 KUHP.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Anak dengan pembinaan di LPKA Wonosari selama 5 (Lima) Bulan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi.
Dikembalikan Kepada Pelaku Anak xxxxxxxxx
- d. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Dengan adanya kronologi diatas maka Pengadilan Negeri Bantul memutus perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

- Pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama”;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Anak xxxxxxxx.
 - 2) Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu 19 September 2018 oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul diatas, penulis memberikan pendapat terkait dengan hal itu. Tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahapan standar dalam persyaratan peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan disiplin, khususnya penahanan dan peningkatan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam pemolisian. Memeriksa peraturan-peraturan seperti KUHP adalah salah satu metode untuk mencoba menentukan tujuan hukuman kita.⁴⁷

Secara internal, menentukan apakah pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan pembalasan atas tindakan pemidanaan yang terjadi atau merupakan tujuan yang tepat dari proses pidana, yaitu untuk mencegah

⁴⁷ Barda Bawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang, Bahan Penyelidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1984), 34.

perilaku anti sosial, merupakan persoalan ideologis. Jika hal ini tidak berhasil dilakukan, diperlukan rumusan baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Tentukan sudut pandang Anda dari dua perspektif. Hukuman melayani berbagai tujuan, yang semuanya dapat dikategorikan menurut teori tentang hukuman.⁴⁸

Menurut Andi Hamzah, maksud dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti individu agar individu tidak melakukan pelanggaran, baik menakuti banyak individu (pencegahan umum) atau menakuti individu tertentu yang telah melakukan kesalahan sehingga nantinya orang tersebut tidak akan melakukannya lagi pelanggaran".⁴⁹

Pendekatan hukum adat terhadap penyelesaian dan penghukuman kasus pidana, yang lebih menekankan pada kerukunan dan mediasi masyarakat, telah dipulihkan. Seperti yang diungkapkan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Apresiasi, mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui pemikiran dengan pertolongan sebuah perjalanan yang tidak memihak, dikunjungi oleh para korban dan pelaku bersama orang-orang dan delegasi mereka masyarakat, dengan titik pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.⁵⁰ Dalam hal ini jika dilihat dalam Surat Keputusan Bersama enam lembaga tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu contoh inovasi teknis.

⁴⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta, Elsam, 2005), 10.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994), 26.

⁵⁰ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok, Indie-Publishing, 2011) .86.

Namun, keputusan dan prinsip hakim dengan tegas menjunjung tinggi penggunaan keadilan suportif dalam kasus-kasus pelanggar hukum tertentu, terutama anak-anak. Hukum positif tidak sepenuhnya mengakui konsep keadilan restoratif. Meskipun demikian, pilihan dan prinsip hakim dengan tegas menjunjung tinggi penggunaan keadilan yang mendukung dalam kasus pelanggar hukum tertentu, terutama anak muda.

Dalam hal ini tujuan pembedaan pada hakekatnya merupakan tujuan negara yang menyeluruh. Mengenai hal ini, hukum politik dan hukum politik mensyaratkan upaya untuk menerapkan peraturan hukum pidana yang sesuai untuk kasus khusus dan untuk masa yang akan datang. Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa tujuan dari kalimat tersebut adalah untuk:⁵¹

- a. Menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan terhadap sejumlah besar orang (pencegahan umum) atau menakut-nakuti orang yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya di masa mendatang (pencegahan khusus).
- b. Mendidik atau mengoreksi orang-orang yang terindikasi ingin melakukan kejahatan guna menumbuhkan budi pekerti yang baik dan melayani masyarakat luas.
- c. Untuk mencegah kematian bangsa, rakyatnya, dan penduduknya, langkah-langkah berikut harus diambil:

⁵¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, PT Alumni, 1986), 83.

- 1) Menuju tujuan memastikan keamanan dan mencapai pasar massal yang hemat biaya dan berbasis luas.
- 2) Untuk mengidentifikasi noda-noda yang tidak diproduksi oleh orang lain.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan teori tujuan restoratif, maka hukumannya adalah sebagai berikut.⁵²

- a. Korban akan merasa puas dan bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menghukum pelaku. Perasaan ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Anda tidak mengikuti hukum karena tidak dapat dihindari. Restoratif pendendam adalah nama dari jenis ini.
- b. Hukuman akan berfungsi sebagai peringatan bagi penjahat dan anggota masyarakat lain bahwa siapa pun yang mengancam untuk menyakiti atau mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang ilegal atau tidak masuk akal akan diberi kompensasi. Keadilan adalah nama yang diberikan untuk konseling semacam ini.
- c. Tujuan pembedaan adalah untuk menunjukkan perbandingan antara beratnya pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan. Ini dikenal sebagai proporsionalitas di bidang restoratif. Kategori ini juga dapat mencakup sifat penganiayaan yang ada dalam kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena

⁵² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung, 1995), 83-84.

kelalaian. Termasuk dalam kategori ini adalah grafiti dan kekejaman kejahatannya.

Aspek terpenting dari sebuah pidanaaan adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terpidana maupun masyarakat umum; oleh karena itu, pidana tidak dijatuhkan dengan maksud untuk membalas dendam atau berduka atas tertuduh; melainkan dimaksudkan agar terdakwa setelah menjalani pidananya dipidana karena kembali ke masyarakat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang layak dengan penuh bekal dan kesadaran penuh, disertai dengan tekad dan prinsip untuk selalu lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan.⁵³

Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah;

- g. Pidana Pokok
- h. Pidana Peringatan
- i. Pidana dengan syarat;
 - 4) Pembinaan di luar lembaga;
 - 5) Pelayanan masyarakat;
 - 6) Pengawasan.
- j. Pelatihan kerja;
- k. Pembinaan dalam lembaga;
- l. Penjara.

Doble track System yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang

⁵³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 12.

mengatur tentang sistem peradilan anak. *Doble track System* adalah sistem dua jalur yang mengatur baik sanksi maupun tindakan pidana.⁵⁴ Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak telah mengatur sanksi bagi anak yang nakal, khususnya dalam Pasal 71 yang menyebutkan bahwa hukuman utama bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam regulasi tertentu di Indonesia, memang dirasa diakui selain adanya sanksi pidana ada juga sanksi tindakan. padahal hanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 peraturan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perkara tindak pidana anak dapat ditangani melalui mediasi penal sesuai dengan hukum sistem peradilan. Terkait dengan sanksi tindakan di jelaskan di dalam Pasal 82-83 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

⁵⁴ Adita Wisnu Mulyadi, Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 3.

- g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena menganggap bahwa hukuman dapat mencapai tiga hal yakni untuk melindungi supremasi hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan, menurut teori hukuman.⁵⁵ Dalam persetujuan sementara kegiatan lebih instruktif, bukan pembalasan untuk membuat antisipasi, khususnya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencegah, memperbaiki, dan membuat orang jahat itu sendiri menjadi tidak siap untuk melakukan itu lagi. Singkatnya, sanksi berada di bawah payung hukum pidana. Ini adalah praktik

⁵⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 13.

penegakan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Berkaitan erat terkait dengan pasal tersebut berkaitan dengan batas usia anak dapat diajukan ke sidang anak yakni tertuang di dalam pasal 20 SPPA.

Pasal 20 SPPA berbunyi :

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Kemudian dalam hal lain berkaitan dengan syarat penahanan anak ini tertuang di dalam pasal 32 SPPA.

Pasal 32 SPPA berbunyi :

- 1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- 3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

- 5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Dalam konteks batasan usia penjatuhan sanksi pidana dan tindakan ini tertuang di dalam pasal 69 SPPA.

Pasal 69 SPPA berbunyi:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

B. Perbandingan Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Jika Dilihat Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Negeri Bantul

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman yakni Dr. Devi Mahendrayani S.H., M.H.⁵⁶ dan hakim Pengadilan Negeri Bantul yakni Evi Insiyati S.H., M.H.⁵⁷ dapat disimpulkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pelaku Melakukan Tindak Pidana

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tentunya harus mempertimbangkan hal hal tertentu. Dalam Putusan Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual dan hasilnya akan dibagi bersama yakni berupa 1 buah hp bermerek POCO X 3 PRO warna hitam yang senilai Rp. 3.900.000.-yang saat itu juga turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara memkasa korban dan mengancam mengeluarkan senjata tajam. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena diajak oleh teman terdakwa, yaitu Muhamad Dava, Beny, Syahrul, Aditya Nichola. Pada saat kejadian para pelaku ini mengancam kepada korban untuk menyerahkan Hp dan juga

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Devi Mahendrayani S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 08:00, Pengadilan Negeri Sleman

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Evi Insiyati S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 09:00, di Pengadilan Negeri Wates

dompet si korban dengan mengeluarkan clurit sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.860.000.

2. Pendidikan

Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dan putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dalam kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama berstatus pelajar.

3. Jumlah Kerugian

Dalam jumlah kerugian yang terdapat di dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn adalah sebesar Rp. 3.900.000,-. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl jumlah kerugian sebesar Rp. 1.860.000,-.

4. Dalam kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama pernah melakukan tindak pidana.

5. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn hal yang memberatkan adalah perbuatan para anak merugikan anak korban dan para anak sebelumnya sudah pernah mendapatkan hukuman, sedangkan hal yang meringankan adalah para anak belum menikmati hasil kejahatannya, para anak menyesali perbuatannya dan para anak bersikap sopan di dalam persidangan. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl hal yang memberatkan adalah perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan anak sudah pernah menjalani hukuman, sedangkan hal yang meringankan adalah anak bersikap sopan

di persidangan, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya lagi, dan anak masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya lagi.

6. Fakta-fakta Persidangan

Fakta-fakta persidangan menjadi suatu hal yang pokok bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn diketahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 memang sudah berencana dari awal akan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dalam putusan ini diketahui bahwa terdakwa dan teman temannya sudah dari awal merencanakan akan melakukan hal tersebut.

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang telah penulis uraikan diatas, diketahui bahwa perbedaan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan istilah *disparitas* merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan *disparitas* merupakan wujud mutlak dari bentuk kemandirian hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pidana 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat dalam putusan tersebut terkait dengan hal-hal yang

memberatkan para terdakwa. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Dalam kedua putusan tersebut dikarenakan pelaku utamanya adalah seorang anak sudah tepatlah hukumannya ringan dibandingkan jika pelaku utamanya adalah orang dewasa, karena jika mengacu pada pasal 365 KUHP dapat diancam dengan ancaman 9 tahun penjara suatu tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan. Menurut peneliti ini sudah sangat tepat sanksi yang tertuang di dalam putusan tersebut.

Dalam hal ini memberikan perbandingan lain dalam putusan di Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut untuk menjadi bahan acuan penulis dalam menemukan hasil yang maksimal.

#Kronologi Kejadian tindak pidana dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Smn

Bahwa Anak Kumbang, padahariSabtu tanggal 16 Maret 2019 (anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun 6 (enam) bulan), sekitar jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kaliurang Km. 14,5, Kab. Sleman (dekat kampus UII), atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk

tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Anak dan sdr. Nursalim berboncengan naik sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 warna hitam No.Pol. AB 3579 JY milik sdr. Nursalim yang dikemudikan oleh Anak, sesampainya di Jalan Kaliurang Km. 14,5, Kab. Sleman (dekat kampus UII) ada pengemudi gojek yaitu saksi korban Mahesa yang mengemudikan sepeda motor sedang mengantar pesanan go food saat itu mendahului / menyalip Anak, selanjutnya sdr. Burung menyuruh Anak untuk mengejar saksi korban lalu Anak mengejar dan memepet saksi korban, kemudian sdr. Nursalim

menyuruh saksi korban untuk berhenti, setelah saksi korban dan Anak berhenti lalu sdr Nursalim menuduh saksi korban telah menyerempet sepeda motor sdr. Nursalim dengan mengatakan kepada saksi korban “Kenapa kok naik motor ngebut-ngebut”, selanjutnya saksi korban berusaha meminta maaf namun sdr. Nursalim mengajak damai dengan meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberikannya, karena saksi korban tidak mau memberikan uang kemudian sdr. Burung menendang sepeda motor saksi korban hingga terjatuh beserta saksi korban, selanjutnya sdr. Nursalim secara paksa mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO seri A39 warna emas milik saksi korban yang menempel di spidometer pada sepeda motor, bahwa

Anak telah membiarkan perbuatan sdr. Burung tersebut dan tidak berusaha menolong saksi korban ataupun lari dari tempat kejadian untuk melapor petugas kepolisian, namun sebaliknya Anak telah membantu sdr. Nursalim pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor

#Kronologi Kejadian tindak pidana dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-

Anak/2018/PN. Smm

Bahwa Pelaku Anak Jujuk Minong Satria als. Minong bin Tumpang Edi Iswanto dan Eko Widiyanto alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri

dalam tanggungjawab masing-masing pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dusun Mesan Baru, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Pelaku Anak datang ke tempat kost Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jombor Lor Sinduadi Mlari Sleman, kemudian Pelaku Anak menyarankan kepada Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto untuk menyewa sepeda motor yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan; Selanjutnya Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyewa sepeda motor Honda Vario 125 Cc No.Pol. AB-5365-ZY di tempat penyewaan motor Frent Jogja. Kemudian sepeda motor hasil sewaan tersebut oleh Pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) digunakan untuk berboncengan mencari sasaran melakukan kejahatan; Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 05.30 Wib ketika Pelaku Anak sedang berboncengan dengan Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melintas dari arah utara menuju ke arah selatan sesampainya di perempatan Jetis Yogyakarta, melihat dari arah selatan menuju ke arah utara ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian Pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto berbalik arah mengikuti seorang Wanita tersebut dari arah belakang, hingga seorang wanita pengendara sepeda motor tersebut belok kearah barat arah Rumah Sakit Sakina Idaman; Bahwa setelah sampai di sebelah barat Rumah Sakit Sakina Idaman tepatnya di Dusun Mesan Baru Sinduadi Mlati Sleman, saksi korban yang mengendarai sepeda motor berada didepan Pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto, kemudian dipepet dari arah kiri, setelah itu Pelaku Anak

merebut dompet saksi korban yang dipegang dan dimasukkan disaku sebelah kiri jaket yang dipakai saksi korban hingga dompet milik saksi korban berhasil diambil oleh Pelaku Anak, selanjutnya dompet milik saksi korban tersebut oleh Pelaku Anak diserahkan kepada Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Pelaku Anak yang pada saat itu posisinya sebagai jongki/yang menyetir sepeda motor menambah kecepatan sepeda motornya menuju kearah barat, kemudian saksi korban mengejar dari arah belakang sambil berteriak “ Maling-maling “; Bahwa pada saat sampai diDusun Trini Trihanggo Gamping Sleman, sepeda motor yang dikendarai oleh Pelaku Anak ditabrak dari belakang oleh saksi korban yang mengejarnya hingga terjatuh, kemudian Pelaku Anak dikepung oleh masyarakat dan sempat dikeroyok masa, setelah itu tidak lama kemudian datang Petugas dari Poslek Mlati ketempat kejadian untuk mengamankan pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang buktinya, selanjutnya dibawa ke Polsek Mlati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa ketika Pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik orang lain yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi Uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar SIM C milik saksi korban Cut Awlyina tersebut, sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah, dan tujuan Pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik orang lain tersebut akan dimiliki dan akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya; Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak bersama Eko Widiyanto Alias Eko Bin Misyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban Cut Awlyina mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi Uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar SIM C; Bahwa pada saat pelaku Anak melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Pelaku Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 22 (dua puluh dua) hari sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tabel 1.3

**Putusan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan**

No.	No Putusan	Usia Terdakwa	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Sanksi
1.	25/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Smn	18 tahun/ 12 September 2019	- Perbuatan anak meresahkan masyarakat -Perbuatan Anak merugikan saksi Mahesa Akbar Wicaksono	-Anak mengakui perbuatannya -Anak menyesali perbuatannya -Anak masih memiliki waktu yang panjang untuk memperbaiki dirinya -Inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut bukan	Pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) D.I Yogyakarta selama 10 bulan

				dari anak langsung	
2.	29/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Smn	18 Tahun/23 Juni 2000	-Perbuatan anak meresahkan masyarakat	- Anak pelaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang terkait dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi -Anak pelaku masih sangat muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri -Anak pelaku melakukan	Pidana Penjara selam 4 Bulan di BPSR Yogyakarta Sleman

				perbuatan tersebut karena salah pergaulan dan terpengaruh pergaulan	
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Oleh peneliti, 2023⁵⁸

Dalam Hal ini penulis memberikan perbandingan lain dalam putusan di Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut untuk menjadi bahan acuan penulis dalam menemukan hasil yang maksimal.

#Kronologi Kejadian tindak pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Btl

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan umum yaitu Jembatan lama Sungai Progo Dusun Srandakan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal ertangkap tangan (kepergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

⁵⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Penelusuran terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Anak, diakses pada tanggal 13 April 2023

Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka anak dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Jembatan lama Sungai Progo Dsn Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul Anak dan temannya (Saksi 4 anak dalam perkara lain) mendatangi saksi korban SAKSI I dan teman- temannya. Yang pada awal mulanya korban ditanya oleh teman anak (Saksi 4) dengan membuat alibi apakah sedang COD dan menuduh korban telah menghamili adiknya. Setelah itu anak memukul korban SAKSI I masing – masing 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan kiri, selain itu teman anak (Saksi 4) mencambuki korban dengan menggunakan ikat pinggang dan setelah memukul korban anak mengambil HP Samsung J2 warna putih dari tangan korban. Selanjutnya anak juga mengambil uang yang ada didalam dompet milik saksi SAKSI 3 sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dan dompet dikembalikan lagi kepada SAKSI 3 Setelah mendapat uang tersebut anak dan temannya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol AB kearah timur. Dan dalam perjalanan anak menyerahkan HP Samsung J2 kepada temannya (Saksi 4). Bahwa atas pemukulan tersebut korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/490 Tanggal 11 Juni 2018, Dari Dinas Kesehatan Kabupaten bantul Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Srandakan, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan didapat luka memar pada pipi kanan, pada bawah pelipis kiri, dan leher kiri, serta luka lecet di leher kanan luka dapat mengganggu aktifitas sementara namun tidak menimbulkan kecacatan.

#Kronologi Kejadian tindak pidana dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-

Anak/2022/PN. Btl

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 7 (yang bersangkutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Candi Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dijalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setidak-tidaknya sebagai berikut : - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 23.15 Wib, Anak bersama-sama dengan Saksi 7, Saksi 4 dan Anak Saksi 3 pulang dari Losmen Anoman Parangtritis, dimana Saksi 7 memboncengkan Anak yang membawa 3 (tiga) botol bekas minuman keras dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu Nomor polisi AB-6720-XD, sedangkan Anak Saksi 3 memboncengkan Saksi 4. Setelah sampai di jembatan kretek bertemu dengan Anak Saksi 1 yang memboncengkan Anak Saksi 2 mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: AB 5479 BR. Ketika melewati keduanya, Anak melempar 1 (satu) botol bekas minuman keras. Setelah itu Saksi 7 dan Anak Saksi 3 melewati Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, kemudian putar arah kembali ke arah selatan. Setelah itu saksi 7 bertukar posisi dengan Anak, dimana Anak berada di depan atau yang memboncengkan sedangkan Saksi 7 dibonceng di belakang dengan membawa 2 (dua) botol bekas minuman keras. Ketika berpapasan dengan kendaraan Anak 1, kemudian Anak dan Anak Saksi 3 berbalik arah mengikuti

kendaraan Anak 1. Ketika dirasa sepi dan aman, Anak mempercepat laju kendaraannya, dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi 1 dari samping kanan, sedangkan Anak Saksi 3 memposisikan sepeda motornya di belakang sepeda motor Anak 1, sehingga Anak 1 tidak mampu melarikan diri. Selanjutnya Saksi 7 melempar botol bekas minuman keras ke arah Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan mengenai bagian perut Anak Saksi 2. Kemudian secara bersamaan Saksi 7 kembali melempar botol bekas minuman keras akan tetapi tidak mengenai Anak Saksi 1 maupun Anak Saksi 2, sedangkan Anak menendang deck bagian depan sepeda motor Anak Saksi 1 yang membuat keduanya jatuh, sehingga ketika terjatuh bagian telapak tangan

sebelah kanan Anak Saksi 2 terkena pecahan botol bekas minuman keras yang jatuh ke aspal;

- Bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menendang sepeda motor milik Anak Saksi 1 dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong ban sepeda motor dengan menggunakan kaki hingga ke semak-semak yang disusul oleh Saksi 7 mengeluarkan sabuk

atau ikat pinggang (DPB) untuk menakut-nakuti Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, yang mengakibatkan keduanya ketakutan dan lari meninggalkan tempat tersebut, hingga Anak Saksi 1 menjatuhkan tas slempang warna hitam merk Thrasher milik Anak Saksi 2 yang pada saat kejadian dibawa oleh anak Saksi 1;

- Bahwa kemudian Saksi 7 mengambil tas slempang warna hitam merk Thrasher milik Anak Saksi 2 tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo Seri A15 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah sim C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu pelajar SMKN 1 Sanden yang semuanya merupakan milik Anak Saksi 1. Begitu keadaan aman, Saksi 7 memindahkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Seri A15 warna hitam, 1 (satu) buah dompoet kulit warna coklat kedalam saku celana kanan depan kemudian Saksi 7 memindahkannya kembali kedalam tas slempang milik Saksi 7

Tabel 1.4

Putusan Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan Tindak Pidana Pencurian

Dengan Kekerasan

No.	No Putusan	Usia Terdakwa	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Sanksi
1.	20/Pid.Sus.Anak /2018/PN.Btl	-	- Perbuatan anak telah	-Anak berterus terang dan	Pidana penjara

			<p>meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain</p>	<p>bersikap sopan di persidangan -Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi -Anak telah mengganti kerugian yang diderita korban -Anak masih berstatus sebagai pelajar</p>	<p>di Lembaga Khusus Anak (LPKA) di Wonosari selama 5 Bulan</p>
2.	<p>25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl</p>	<p>18 Tahun/ 18 Agustus 2004</p>	<p>- Perbuatan anak sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat</p>	<p>- Selama jalannya persidangan Hakim melihat pada diri anak masih dapat diperbaiki</p>	<p>Pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan</p>

			terlebih saat ini di daerah Istimewa Yogyakarta semakin marak kejahatan di malam hari dan dengan menggunakan senjata tajam	tingkah lakunya hal mana terbukti anak menyesali perbuatannya -Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya	rehabilitasi Sosial Remaja (BPSR) yogyakar ta selama 4 Bulan
--	--	--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023⁵⁹

Jika dilihat dari kedua tabel tersebut yang berisikan terkait dengan perbandingan penjatuhan sanksi walaupun sama sama Pengadilannya akan tetapi dalam hal penjatuhan sanksi hukuman dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan. Dalam hal yang meringankan ataupun yang memberatkan suatu putusan selalu dicantumkan di dalam amar putusan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.

⁵⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Penelusuran terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak, diakses pada tanggal 13 April 2023

Dalam konteks putusan diatas yakni berkaitan erat dengan tindak pidana dan anak sebagai pelaku utamanya hakim harus jeli dan teliti dikarenakan putusan tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan), dan Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal perbedaan penjatuhan sanksi oleh hakim atau biasa disebut disparitas putusan hakim biasanya disebabkan oleh beberapa hal:⁶⁰

1. Tidak ada aturan umum untuk administrasi, sehingga hakim dapat memilih bagaimana menghukum penjahat tinggi, rendah, atau ringan dan bagaimana mereka akan dieksekusi.
2. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam hal ini hakim mengambil keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain.
3. Hakim yang berpandangan klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan hakim yang berpandangan modern/maju memberikan pidana lebih ringan, sebab orientasinya bukan lagi kejahatan (dalam hal ini perjudian), tetapi justru pelaku kejahatan itu sendiri (dalam hal ini pemain judinya).

⁶⁰ HM. Siregar, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Pranata Hukum Volume 9 Nomor 1 Januari 2014, 76.

Ketiga alasan tersebut di atas adalah hal yang lumrah di pengadilan, dan terlepas dari hakim atau majelisnya, akan ada perbedaan dalam putusan hakim atas perkara tersebut, baik identik maupun serupa.

Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas oleh hakim dalam konteks putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak yakni :

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim/majelis hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan *human equation* atau pengaruh luar.
2. Faktor sosial atau perilaku sosial dimana seorang hakim merasa kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat, sehingga bebas memutus suatu perkara apakah itu putusan berat atau ringan.
3. Dilihat dari segi ekonomi pelaku, apakah pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kekeurangan biaya hidup atau tidak.
4. Faktor pendidikan, dikarenakan tindak pidana ini pelaku utamanya adalah anak, hakim harus mempertimbangkan terkait dengan pendidikan anak.
5. Faktor usia, hakim melihat pelaku ini masih usia anak atau dewasa agar penjatuhan hukumannya sesuai dengan Undang-Undang dan juga tidak merugikan dari terdakwa karena terdakwa.
6. Faktor perilaku terdakwa dipersidangan juga menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan hukuman.

7. Faktor hukum, apakah si terdakwa ini pernah melakukan suatu kejahatan dan di hukum, ini merupakan suatu faktor pemberat bagi si terdakwa.
8. Faktor lain, sesuai dengan perbuatan terdakwa melakukan suatu kejahatan akan menjadi pertimbangan hakim.

Dalam hal ini penulis memberikan pendapat bahwa banyak faktor yang membuat putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak mengalami disparitas atau perbedaan putusan tindak pidana, walaupun dalam perkara yang serupa dan telah sering dilakukan dipersidangan.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Negeri Bantul Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Pasal 365 KUHP

1. Pertimbangan Hakim

Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebebasan hakim. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip Kebebasan hakim ini juga mencakup kebebasan internal hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum, atau pertimbangan hukum, ketika seorang hakim memutus suatu perkara yang diadili.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 Angka 5 berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 Angka 6 berbunyi :

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung

Pasal 1 Angka 7 Berbunyi:

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 Angka 9 berbunyi:

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang

Tiga hakikat kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: ⁶¹

- a. Hakim hanya terikat oleh hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi pribadi bagi hakim ketika dia melakukan tugas yudisialnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, pemikiran otoritas yang ditunjuk adalah pertimbangan atau

⁶¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

penilaian dari otoritas yang ditunjuk dalam memaksa pilihan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau mengganggu pelaku. Setiap hakim wajib mengungkapkan pemikiran atau pendapatnya mengenai perkara yang sedang dipertimbangkan, yang harus dituangkan dalam putusan. Kewenangan yang ditunjuk adalah contoh eksekutif hukum, dalam pembuatan pilihan kasus terpisah dari yang diharapkan memiliki kapasitas ilmiah, Demikian pula seorang pejabat yang ditunjuk harus memiliki etika dan kehormatan yang tinggi jadi mencerminkan rasa keadilan, jaminan itu normal, kepastian hukum dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat.⁶²

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Harus didasarkan pada berbagai faktor yang disepakati semua pihak dan tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang ada. Ini disebut pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Membentuk dan mengumpulkan perenungan yang sah atau pemikiran yang sah hati-hati, tertib dan dalam bahasa Indonesia yang benar Besar. Perenungan

⁶² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 28.

yang sah harus diselesaikan yang berisi realitas kejadian saat ini, realitas yang sah, rencana realitas yang sah, pemanfaatan standar hukum yang baik dalam peraturan tertentu, peraturan standar, hukum serta hipotesis peraturan dan lain-lain, mengingat sudut pandang dan strategi pemahaman peraturan bahkan otoritas yang ditunjuk dapat membuat wahyu yang sah cocok dalam menggabungkan pertengkaran atau alasan yang menyusun premis regulasi dalam pilihan otoritas yang ditunjuk.

Untuk hakim yang berpikir sah, ini sangat membantu dalam memutuskan pertimbangan dalam memilih kasus. Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim harus memperhatikan dan mengupayakannya. Jika tidak, keputusan tersebut akan memungkinkan munculnya masalah baru. Keputusan tersebut harus bersifat mengikat dan tidak menghasilkan tuntutan baru. Penalaran hukum hakim berkaitan erat dengan tanggung jawab utama seorang hakim, yaitu tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Setelah itu hakim meneliti perkara dan kemudian mengadili, artinya memberikan kepada yang berhak atau kepentingan hukum.⁶³

Tugas hakim tidak berhenti pada pengambilan keputusan; itu juga termasuk melaksanakannya. Mengingat pentingnya pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, maka sangat menarik untuk mempelajari tentang pertimbangan hukum hakim. Salah satu

⁶³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), 193-194.

tanggung jawab hakim adalah menyelidiki, mentaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini berubah menjadi bahan yang ditangani untuk dibuat pertimbangan yang sah. Fakta bahwa otoritas yang ditunjuk membuat hal yang sama disarankan menyelesaikan kewajibannya dapat melakukan pengungkapan yang sah atau *rechtervinding*.⁶⁴

Mengingat UU Kekuasaan Hukum Pasal 5 ayat (1), bahwa tanpa henti hakim konstitusi wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami sifat-sifat yang sah dan rasa keadilan yang hidup di dalamnya publik. Ini benar-benar bermaksud bahwa dengan asumsi ada kekosongan hukum dan ketertiban atau peraturan tidak jelas, maka untuk mengalahkannya harus ada otoritas yang ditunjuk kapasitas dan tenaga untuk menelusuri hukum *recht vinding*. Yang dimaksud dengan *rechtervinding* adalah jalannya pengaturan peraturan oleh hakim/petugas kepolisian lainnya dalam penggunaan pedoman umum untuk acara-acara sah yang konkret dan konsekuensi dari penemuan-penemuan yang sah menjadi alasan untuk memutuskan.⁶⁵

2. Putusan hakim

Dalam hal putusan hakim, telah diatur juga di dalam KUHP yang baru yakni di pasal 54 KUHP yang berisi:

Pasal 54 KUHP

1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 108.

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008,) 91.

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selama persidangan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor saat membuat keputusan.⁶⁶

- a. Rasa bersalah mereka yang melakukan kejahatan;
- b. Motivasi dan tujuan melakukan kejahatan;
- c. Bagaimana mendapat masalah;
- d. Pola pikir batin mereka yang melakukan kejahatan;
- e. Riwayat hidup dan keuangan
- f. Mentalitas dan aktivitas pelaku setelah melakukan kesalahan;
- g. Dampak kejahatan terhadap masa depan pelaku;

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

h. Persepsi masyarakat terhadap kejahatan pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum, filsafat, dan masyarakat. Kebenaran yuridis menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis menyiratkan bahwa juri harus pikirkan sisi keadilan apakah otoritas yang ditunjuk telah melakukan dan bertindak kewajaran dalam memilih suatu hal. Dengan kata lain, seorang hakim harus mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dengan tetap memperhatikan dampak hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat. Pertimbangan sosiologis berarti hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut akan menimbulkan akibat negatif dan berdampak pada masyarakat.⁶⁷

⁶⁷ Syarifah Dewi Indawati.S, *Dasar Pertimbangan Hukum Menjatuhkan Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/Pid/2015/PT.DPS.)* Jurnal Verstek Vol 5 No 2 Bagian hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 273.

Kesalahan pelaku harus dipertimbangkan ketika menjatuhkan hukuman. Gagasan tentang kesalahan mendasari hal ini. Kondisi kalimat Dalam suatu pilihan berangkat dari dua hal pendukung yang sangat krusial, yakni standar keabsahan yang merupakan pedoman sosial dan aturan tanggung jawab yang merupakan premis manusia.

Ketika seorang anak melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang disebut sebagai kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Hakim pada dasarnya akan mendasarkan putusannya pada dijatuhkannya hukuman yang berat atau tidak untuk pelaku pencurian dengan kekerasan.

Pasal 183 KUHP mengatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang baik yang menunjukkan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang.⁶⁸

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pidana, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis.

⁶⁸ Hery Kamtono, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn)*, *Dinamika Hukum*, Volume 12, No.2, Juli 2021, 58.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana disyaratkan undang-undang, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan peraturan hukum pidana. Pikiran yuridis dari pelanggaran yang dibebankan juga harus sesuai dengan sudut pandang hipotetis, perspektif doktrinal, hukum, dan posisi kasus diurus, maka, pada saat itu, tidak sepenuhnya diatur oleh perintis. Dalam praktiknya, hakim harus memperhatikan terkait dengan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa untuk menjadi bahan pertimbangan.⁶⁹

Pertimbangan hakim yang bersifat Non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁷⁰ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul, pertimbangan Hakim terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu menarik kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul, yang merupakan

⁶⁹ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, PT .Raja Grafindo),73.

⁷⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007),212.

kesimpulan dari keterangan saksi. saksi-saksi yang dihadirkan, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang dihadirkan dan diperiksa di sidang pengadilan, menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

3. Pertimbangan Yuridis hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn adalah sebagai berikut :

Dalam konteks penelitian ini yakni fokus pada putusan Pengadilan Negeri Sleman No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Jika melihat dalam pasal 365 KUHP maka ketentuannya sebagai berikut:

- a. Setiap pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal itu tertangkap basah, untuk membiarkan dirinya atau peserta lain melarikan diri, atau mempertahankan barang curian itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Dihukum dengan penahanan paling lama dua belas tahun;
 - 1) Pertama, di kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau di rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah umum, jika akta ditandatangani pada malam hari;
 - 2) Kedua, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;

- 3) Ketiga, jika bagian tersebut menjadi tempat melakukan kesalahan, dengan memecahkan atau bergerak dengan menggunakan kunci palsu, permintaan palsu atau pakaian palsu;
 - 4) Keempat, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian yang serius.
- c. Dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian.
 - d. Dihukum dengan pidana mati atau kurungan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau bersekutu jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu, maka disebut “pencurian khusus” hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Istilah “pencurian dengan pemberatan” dianggap tepat karena menunjukkan bahwa pencurian memiliki ancaman pidana yang lebih besar karena sifatnya. Istilah “pencurian” dalam rumusan dengan batasan-batasan seperti yang digariskan dalam Pasal 365 KUHP mempunyai arti yang sama dengan istilah “pencurian” dalam bentuk asalnya yang digariskan dalam Pasal 362 KUHP. Alhasil, unsur-unsur antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur- unsur yang sama, yakni:

- a. Unsur objektif

Dengan harapan untuk mengontrol barang secara tidak sah.

- b. Unsur Subjektif

- 1) Siapapun

2) Mengambil

- c. Sesuatu
- d. Apa yang sebagian besar atau seluruhnya memiliki tempat dengan orang lain.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah "*gequalificeerde diefstal*" atau pencurian dengan kekerasan dengan komponen yang memberatkan. Akibatnya, Pasal 365 KUHP hanya mengatur "satu kejahatan", bukan "dua kejahatan" yang terdiri dari "pencurian" dan "penggunaan kekerasan terhadap orang", juga bukan merupakan "*samenloop*" pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang. Korban harus menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan namun, korban tidak perlu menjadi pemilik barang yang dicuri atau sudah dicuri.

Menurut Salahuddin, hal-hal yang memberatkan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP disertai dengan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:⁷¹

- a. Pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah;
- b. Di jalan raya umum;
- c. Di jalur trem atau jalur kereta api;
- d. Dilakukan secara bersama-sama oleh paling sedikit dua orang;

⁷¹ Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHPdt)*, (Cet. Ke-1. Visimedia. Jakarta, 2008), 87.

- e. Pelaku membongkar, memanjat, pakaian jabatan palsu untuk masuk ke TKP atau tempat yang dituju.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam amar putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Snn

- a. Bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sodara terdakwa, pada hari Sabtu 22 Januari 2022 tepatnya pukul 06.30 WIB, bertempat di jalan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam posisi hukum Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa (nama tidak disebutkan).
- c. Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan teman terdakwa.
- d. Bahwa benar sidara terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sodara terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP terpenuhi.

4. Pertimbangan Yuridis hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan putusan No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl adalah sebagai berikut:

Dalam konteks penelitian ini yakni fokus pada putusan Pengadilan Negeri Bantul No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Jika kita melihat dalam KUHP di 365 maka ketentuannya sebagai berikut:

- a. Setiap pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal itu tertangkap basah,

untuk membiarkan dirinya atau peserta lain melarikan diri, atau mempertahankan barang curian itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- b. Dihukum dengan penahanan paling lama dua belas tahun;
 - 1) Pertama, di kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau di rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah umum, jika akta ditandatangani pada malam hari;
 - 2) Kedua, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;
 - 3) Ketiga, jika bagian tersebut menjadi tempat melakukan kesalahan, dengan memecahkan atau bergerak dengan menggunakan kunci palsu, permintaan palsu atau pakaian palsu;
 - 4) Keempat, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian yang serius.
- c. Dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian.
- d. Dihukum dengan pidana mati atau kurungan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau bersekutu jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu, maka disebut “pencurian khusus” hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Istilah “pencurian dengan pemberatan” dianggap tepat karena menunjukkan bahwa pencurian memiliki ancaman pidana yang lebih besar karena sifatnya. Istilah

“pencurian” dalam rumusan dengan batasan-batasan seperti yang digariskan dalam Pasal 365 KUHP mempunyai arti yang sama dengan istilah “pencurian” dalam bentuk asalnya yang digariskan dalam Pasal 362 KUHP. Alhasil, unsur-unsur antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

a. Unsur objektif

Dengan harapan untuk mengontrol barang secara tidak sah.

b. Unsur Subjektif

1) Siapapun

2) Mengambil

c. Sesuatu

d. Apa yang sebagian besar atau seluruhnya memiliki tempat dengan orang lain.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah "*gequalificeerde diefstal*" atau pencurian dengan kekerasan dengan komponen yang memberatkan. Akibatnya, Pasal 365 KUHP hanya mengatur “satu kejahatan”, bukan “dua kejahatan” yang terdiri dari “pencurian” dan “penggunaan kekerasan terhadap orang”, juga bukan merupakan “*samenloop*” pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang. Korban harus menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan namun, korban tidak perlu menjadi pemilik barang yang dicuri atau sudah dicuri.

Menurut Salahuddin, hal-hal yang memberatkan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP disertai dengan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:⁷²

- a. Pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah;
- b. Di jalan raya umum;
- c. Di jalur trem atau jalur kereta api;
- d. Dilakukan secara bersama-sama oleh paling sedikit dua orang;
- e. Pelaku membongkar, memanjat, pakaian jabatan palsu untuk masuk ke TKP atau tempat yang dituju.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan amar putusan No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl

- a. Bahwa benar sudah terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa (nama tidak disebutkan).
- c. Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan teman terdakwa
- d. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

⁷² Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHPdt)*, (Cet. Ke-1. Visimedia. Jakarta, 2008), 87.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP terpenuhi.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA